

**PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo.
Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO

**IMPLEMENTATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN
ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA**

Analysis of Decision Number 50/PDT/2014/PT.BNA jo.
Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO

Diah Ayu Rachma

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga
Email: diah.arachma@gmail.com (*Correspondence*)

Aditya Mochamad Triwibowo

Advokat PERADI
Email: adityatriwibowo@gmail.com

Naskah diterima: 14 Januari 2023; revisi: 5 September 2023; disetujui: 6 September 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.574

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa kasus sengketa lingkungan, hakim dalam memutus mengacu pada prinsip *strict liability*, salah satunya pada Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Perkara a quo merupakan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Kallista Alam yang diduga melakukan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Meulaboh. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, majelis hakim perkara a quo mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah dan menganalisis mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan

berasal dari sumber sekunder yaitu putusan, buku, artikel dan hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam putusannya hakim telah meletakkan dasar perkembangan prinsip *strict liability* dan *precautionary* di Indonesia, dan telah memengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009.

Kata kunci: hukum lingkungan; perselisihan lingkungan; *strict liability*.

ABSTRACT

This research intends to discuss the application of the strict liability principle in enforcing environmental law in Indonesia. In several cases of environmental disputes, judges, in making decisions, referred to the strict liability principles, one of which is Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. The a quo case is a compensation lawsuit the Ministry of Environment and Forestry filed against the Limited Liability Company of Kallista Alam for allegedly burning peatlands in Meulaboh District. Regarding the lawsuit filed by the Ministry of Environment and Forestry, the panel of judges in the a quo case granted the plaintiff's claim in part and ordered the defendant to pay compensation and environmental recovery measures. This research aims to determine, understand, examine, and analyze the application of the strict liability principles in Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. This research used the normative juridical method, which refers to the legal norms contained in the legislation. The data comes from secondary sources: decisions, books, articles, and research results. The research results found that the judge's decision had laid the foundation for the strict liability development and precautionary principles in Indonesia and had influenced the refinement of the 1997 Environmental Management Law as refined through the 2009 Environmental Protection and Management Law.

Keywords: environmental law; environmental dispute; strict liability.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan saat ini berada pada sisi yang sangat memprihatinkan. Degradasi lingkungan meningkat, setidaknya di sebagian besar negara, dan penegakan hukum lingkungan yang ada tidak seefektif yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kapasitas manusia dan akses teknologi yang tidak merata antara negara berkembang dan negara miskin. Gagasan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengentasan kemiskinan berimplikasi pada legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara masif atas nama pembangunan dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Komunikasi internasional yang lemah dan kurangnya solusi alternatif yang cocok atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan penegakan lingkungan suatu negara (Maskun, Assidiq, Bachril, & Al-Mukarramah, 2022: 918).

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup selalu menjadi persoalan tersendiri. Penegakan hukum yang lemah membuat lingkungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kerangka sistem hukum nasional semakin jelas bahwa memiliki undang-undang saja tidak cukup dan bahkan dalam sistem di mana ketentuan hukum pidana ditegakkan secara efektif, hukum pidana saja tidak akan pernah cukup untuk menciptakan penegakan hukum yang baik. Praktik administrasi yang efektif dan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat sipil sama pentingnya. Dalam hal ini

diperlukan praktik hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk mencapai penegakan hukum yang optimal. Dalam masing-masing dari ketiga bidang ini, dan dalam hubungan timbal balik di antara mereka, inovasi harus berkelanjutan dan semua pelaku dapat memperoleh manfaat dari kontak dan dukungan satu sama lain. Dengan latar belakang internasionalisasi dan keterbatasan sumber daya yang signifikan, negara dan aktor di dalam negara harus berusaha untuk belajar dari pengalaman satu sama lain (UNEP, 2014: 1-2).

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi, peringkat kedua setelah Brasil (Hansen et al., 2009 dalam Rezkina & Bintang, 2021: 100). Hutan, termasuk lahan gambut kering, dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, produksi kayu pulp, penebangan, dan pertambangan oleh perusahaan besar. Di antaranya gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan-perusahaan yang membuka lahan melalui kebakaran, di antaranya adalah PT Kallista Alam, PT Nasional Sago Prima, PT Bumi Mekar Hijau, PT Merbau Pelalawan Lestari, dan PT Waringin Agro Jaya (Jong, 2017).

Kasus-kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan dan dihukum menurut dua rezim pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban berat dan pertanggungjawaban ketat. Dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan unsur kesalahan tergugat, sedangkan *strict liability* menghilangkan unsur kesalahan subjektif (kesalahan dan kelalaian) dan unsur kesalahan objektif (perbuatan melawan hukum). Oleh karena itu pelaksanaan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat untuk membuktikan kerugian dan kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan tergugat (Wibisana, 2016: 37). Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan empat unsur yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan yang harus dibuktikan, pelaku mempertanggungjawabkan kerugiannya, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Putusan *Hoge Raad* memperluas pengertian perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Anand, 2018).

Di sisi lain, *strict liability* dapat digunakan untuk meniadakan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup, yang menurut J. E. Krier bertujuan untuk membantu korban yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus kerusakan/pencemaran ekologi, dengan membebaskan pihak yang lebih lemah dari pihak yang dirugikan. Beban pembuktian unsur kesalahan, yang umumnya sulit dibuktikan (Rhiti, 2015: 30). Tanggung jawab yang ketat berlaku untuk aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerugian meskipun sudah dilakukan perawatan yang wajar. Tanggung jawab perdata juga berlaku ketika pelaku melakukan tindakan yang merusak industri. Namun, jika kesalahan tidak ditemukan, orang yang menderita kerugian harus membuat hubungan sebab akibat untuk menerima kompensasi, dan dengan demikian pertanyaan apakah perawatan yang wajar dilakukan menjadi tidak relevan. Tanggung jawab yang ketat berusaha untuk memberi kompensasi kepada individu yang menderita kerusakan lingkungan karena aktivitas berisiko tinggi atau aktivitas yang tergolong berbahaya (Cassotta, 2012 dalam Rezkina & Bintang, 2021: 101).

PT Kallista Alam adalah perusahaan budidaya perkebunan yang diberikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan izin Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas sekitar 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sesuai dengan peta wilayah yang menyatu dengan izin usaha, semua perkebunan adalah milik tergugat yaitu seluas 1.605 hektar yang terletak di kawasan yang disebut kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser ditetapkan sebagai kawasan lindung (*legally protected area*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pengesahan tata batas kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menurut laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 kepada penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan adanya titik api yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di areal perkebunan tergugat/PT Kallista Alam dengan luas 1.605 hektar yang berada di dalam kawasan ekosistem Leuser. Adanya titik panas yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan global di wilayah usaha para tertuduh merupakan indikator kenaikan suhu permukaan yang mengarah pada kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Deputi V Bidang Penegakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membentuk dan menugaskan tim lapangan yang terdiri dari para ahli dan personel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim lapangan menetapkan fakta sebagai berikut:

1. Terbukti koordinat lahan yang terbakar berada di area bisnis tersangka setelah dilakukan pengecekan dengan alat Global Positioning System.
2. Menurut keterangan karyawan tergugat: saudara Sujandra, selaku pengelola kebun; saudara Kamidin sebagai manajer pengembangan; dan Suriadi, asisten divisi perkebunan PT Kallista Alam bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut selama tiga hari berturut-turut salah satunya terjadi di bagian blok A4 berdasarkan hasil survei verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 oleh lapangan tim dan disaksikan oleh karyawan tergugat bahwa luasan yang terbakar di blok A4 saja sebesar 29,5 hektar, sedangkan Sujandra mengatakan kepada tim verifikasi bahwa luasnya hanya 5 hektar dan diakui hanya dipadamkan oleh pegawai tergugat yang berjumlah delapan orang.
3. Kondisi lahan bekas bakaran tepatnya di blok A4 diisi dengan kayu bakaran yang ditanami sawit. Lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi).
4. Areal perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan tanda peringatan tentang larangan penggunaan api, perlengkapan yang lengkap untuk melindungi dari ancaman bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun penanggulangannya.
5. Terlihat bahwa sekitar 60 ton/hektar kayu gelondongan dari pohon hutan alam ditebang, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran atau dibakar di blok E.
6. Telah ditetapkan bahwa tergugat membuat saluran dengan tujuan untuk mengurangi kadar air pada areal gambut yang telah dibuka khususnya pada lapisan atas agar lahan tersebut dapat ditanami kelapa sawit, sehingga harus diduga bahwa tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau mengeringkan tanah gambut (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menyikapi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tanah gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT Kallista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh dan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan merusak lingkungan dengan membuka lahan dengan cara membakar (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta PT Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp114.303.419.000,- ke kas negara dan dana pemulihan lahan setara dengan melakukan tindakan pemulihan lingkungan sekitar 1.000 hektar lahan yang terbakar dengan biaya Rp251.765.250.000,-. Pada 28 November 2013, Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO mengabulkan gugatan dengan nilai penuh dengan total denda Rp366 miliar.

Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA memperbaiki putusan tingkat pertama. Hal yang menarik untuk dibahas adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, majelis hakim perkara banding menerapkan prinsip *strict liability* dalam pertimbangan putusannya:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sistem pertanggungjawaban perdata adalah berdasarkan kesalahan yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata (*liability based on fault*) di mana ganti rugi dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perusakan lingkungan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa perusakan lingkungan itu disebabkan adanya kesalahan *based on fault*, perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian *injury* atau *loss* dan adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta beban pembuktian berada pada terbanding/penggugat sebagaimana asas *affirmandi incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Menimbang bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yaitu unsur kesalahan tidak harus dibuktikan oleh terbanding/penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada terbanding/penggugat tetapi dibebankan kepada pembeding/tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa penerapan asas *precautionary principle* sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3-14 Juni 1992 sebagai komitmen penegasan kembali isi dari Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972 di hukum lingkungan adalah untuk mengisi kekosongan hukum (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA). Ketentuan hukum internasional dapat digunakan oleh hakim, apabila dipandang sebagai *ius cogen*.

B. Rumusan Masalah

Menarik untuk dianalisis atas pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terkait penerapan prinsip *strict liability*. Sebagai fokus utama kajian atas putusan pengadilan adalah sebagai berikut: apakah Putusan Nomor 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO perihal permohonan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Kallista Alam telah sesuai dengan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis Putusan Nomor 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO terkait penerapan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoretis pada pengembangan disiplin hukum lingkungan maupun memberikan kontribusi secara praktis kepada para penegak hukum di pengadilan negeri dalam penanganan sengketa lingkungan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Prinsip *Strict Liability*

Doktrin *strict liability* berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault* (Machmud, 2012: 209). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Doktrin ini berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan dalam konvensi-konvensi internasional (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 583).

Strict liability adalah doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab timbul seketika tanpa didasarkan atas unsur kesalahan apapun (*liability without fault*). Prinsip *strict liability* adalah tanggung jawab orang yang terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya atau sangat berbahaya atau sangat berbahaya. Dengan demikian, ia wajib menanggung segala kerugian yang dideritanya, sekalipun ia bertindak sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kerugian itu, sekalipun hal itu terjadi tanpa disengaja (Santosa dalam Machmud, 2012: 209).

Perbedaan prinsip *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada doktrin *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan apa yang harus dibuktikan oleh tergugat. Di dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat merupakan bagian dari kegiatan berbahaya yang tidak normal. Menurut prinsip umum di dalam *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1) dijelaskan bahwa seseorang tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatannya, termasuk kegiatan yang berbahaya secara tidak wajar, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian tersebut (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 583).

Dalam prinsip *strict liability*, tergugat dapat lolos dari gugatan jika dapat membuktikan adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf secara umum adalah:

- a) kondisi *force majeure*;
- b) kesalahan korban sendiri; dan
- c) kesalahan pihak ketiga.

Dalam prinsip *strict liability*, penggugat hanya dituntut untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan tindakan atau kegiatan tergugat. Sedangkan tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kata lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam prinsip *strict liability* (Sodikin, 2007: 71).

Prinsip *strict liability* diadopsi ke dalam hukum domestik banyak negara. Inggris mengadopsi prinsip tersebut dalam Undang-Undang Penerbangan Sipil 1949 dan Undang-Undang Instalasi Nuklir 1959 dan 1965 serta Undang-Undang Hewan 1971 (Sadino, Surono, & Arifin, 2020: 3). Amerika Serikat mengesahkan *River and Harbors Appropriation Act* (1899), *Price Anderson Act* (1957), *Trans-Alaska Pipeline Authorization Act* (1973), *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act* (CERCLA 1980/1986/1994), dan *Clean Water Act* (CWA) (Sadino, Surono, & Arifin, 2020). Belanda sebagai negara hukum perdata juga memilikinya dalam Pasal 175 ayat (1), Pasal 176 ayat (1), dan Pasal 177 ayat (1) BW-nya. Pasal 176 ayat (1) dari Netherlands BW mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha tempat pembuangan akhir (*de exploitant van een stortplaats*), yang meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul sebelum atau sesudah penutupan tempat itu sebagai akibat pencemaran udara, air, atau tanah. disebabkan oleh pembuangan limbah yang dilakukan sebelum penutupan lokasi (Wibisana, 2021).

2. Prinsip *Strict Liability* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia

Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) (Sidik, 2008: 45). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan (Al-Farizy, 2016: 181).

Indonesia bukan satu-satunya negara dengan undang-undang lingkungan hidup yang mengadopsi *strict liability*. Menurut Shelton dan Kiss, *strict liability* telah berkembang dan diadopsi di sejumlah konvensi (Wibisana, 2021: 497). Rancangan prinsip tentang *Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous Activities* telah disetujui oleh *International Law Commission* pada tahun 2006. Prinsip ini menjunjung tinggi *strict liability* atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan hukum yang berbahaya (Shelton & Kiss dalam Wibisana, 2021: 497). Amerika Serikat, Brasil, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta negara-negara lain juga telah mengadopsi dan menerapkan *strict liability* atas pencemaran lingkungan (Jones, Pendergrass, Broderick, & Phelps, 2015). China (Brüggemeier, 2011: 178), Malaysia (Mustafa & Ariffin, 2011:

280), dan Singapura (Yew & Woan, 2016: 420-422) adalah tiga negara lainnya yang memberlakukan *strict liability*.

Indonesia mengadopsi prinsip *strict liability* dalam undang-undang dan peraturan lingkungan nasionalnya sejak undang-undang lingkungan pertama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21 mengatur bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis-jenis sumber daya, timbul tanggung jawab mutlak bagi perusak atau pencemar apabila terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Kata-kata dalam pasal tersebut mengatur bahwa kesepakatan lebih lanjut tentang tanggung jawab mutlak akan dilimpahkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya, namun hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kesepakatan lebih lanjut mengenai *strict liability* belum pernah dilaksanakan (Machmud, 2012: 210-211).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merumuskan ketentuan mengenai *strict liability* secara lebih tegas dan lengkap. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Undang-undang ini juga mengatur alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu:

- 1) adanya bencana alam atau peperangan, atau
- 2) adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau
- 3) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Di Indonesia dikenal dua bentuk pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban biasa (umum) dan pertanggungjawaban khusus (Siahaan, 2004: 310). Dasar hukum pertanggungjawaban biasa (umum) terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan secara umum yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu (Wulandari & Wahyuningsih, 2020: 482).

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jika diperhatikan rumusan pasal tersebut, akan terlihat beberapa hal yang dapat dijadikan catatan, di antaranya:

- 1) Rumusan pasal ini secara tegas mengatur tentang tanggung jawab mutlak, namun klausul “*tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan*” di akhir susunan kata pasal tersebut menjadi menjadi sia-sia karena konsep tanggung jawab mutlak sudah mengandung pengertian bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.
- 2) Tidak seperti rumusan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang juga mengatur mengenai alasan pemaaf, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai alasan pemaaf. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembuat undang-undang dengan sengaja tidak mencantumkan ketentuan mengenai alasan pemaaf tersebut agar tergugat tetap bertanggung jawab? Jika demikian, yang dimaksud dalam rumusan pasal ini apakah *absolute liability* ataukah *strict liability*?
- 3) Penggunaan istilah tanggung jawab mutlak di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya kurang tepat digunakan sebagai terjemahan *strict liability*, karena selain *strict liability*, dalam hukum lingkungan terdapat doktrin *absolute liability*. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu:
 - a) dalam doktrin *strict liability* terdapat alasan pemaaf dan dalam beberapa hal mengatur mengenai jumlah maksimum ganti rugi (*plafond*), sedangkan
 - b) dalam doktrin *absolute liability* tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas ganti rugi maksimum. Doktrin ini dianut oleh konvensi mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 585-586).

II. METODE

Kajian terhadap Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi, dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, sementara bahan hukum sekunder adalah publikasi terkait hukum tetapi bukan dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, yakni sebagai sumber sekaligus acuan pemahaman penelitian. Bahan hukum

sekunder berupa literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum pidana, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal penelitian hukum sejenis, dan sumber lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan, mempelajari, membuat catatan dan kutipan-kutipan, serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum. Teknik pengolahan bahan hukum diolah secara sistematis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode preskriptif. Dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Kallista Alam adalah perusahaan budidaya perkebunan yang diberikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan izin Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas sekitar 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sesuai dengan peta wilayah yang menyatu dengan izin usaha, semua perkebunan adalah milik tergugat yaitu seluas 1.605 hektar yang terletak di kawasan yang disebut kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser ditetapkan sebagai kawasan lindung (*legally protected area*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pengesahan tata batas kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menurut laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 kepada penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan adanya titik api yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di areal perkebunan tergugat/PT Kallista Alam dengan luas 1.605 hektar yang berada di dalam kawasan ekosistem Leuser. Adanya titik panas yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan global di wilayah usaha para tertuduh merupakan indikator kenaikan suhu permukaan yang mengarah pada kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Deputi V Bidang Penegakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membentuk dan menugaskan tim lapangan yang terdiri dari para ahli dan personel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim lapangan menetapkan fakta sebagai berikut:

1. Terbukti koordinat lahan yang terbakar berada di area bisnis tersangka setelah dilakukan pengecekan dengan alat Global Positioning System.
2. Menurut keterangan karyawan tergugat: saudara Sujandra, selaku pengelola kebun;

saudara Kamidin sebagai manajer pengembangan; dan Suriadi, asisten divisi perkebunan PT Kallista Alam bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut selama tiga hari berturut-turut salah satunya terjadi di bagian blok A4 berdasarkan hasil survei verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 oleh lapangan tim dan disaksikan oleh karyawan tergugat bahwa luasan yang terbakar di blok A4 saja sebesar 29,5 hektar, sedangkan Sujandra mengatakan kepada tim verifikasi bahwa luasnya hanya 5 hektar dan diakui hanya dipadamkan oleh pegawai tergugat yang berjumlah delapan orang.

3. Kondisi lahan bekas bakaran tepatnya di blok A4 diisi dengan kayu bakaran yang ditanami sawit. Lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi).
4. Areal perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan tanda peringatan tentang larangan penggunaan api, perlengkapan yang lengkap untuk melindungi dari ancaman bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun penanggulangannya.
5. Terlihat bahwa sekitar 60 ton/hektar kayu gelondongan dari pohon hutan alam ditebang, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran atau dibakar di blok E.
6. Telah ditetapkan bahwa tergugat membuat saluran dengan tujuan untuk mengurangi kadar air pada areal gambut yang telah dibuka khususnya pada lapisan atas agar lahan tersebut dapat ditanami kelapa sawit, sehingga harus diduga bahwa tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau mengeringkan tanah gambut (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menyikapi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tanah gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT Kallista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh dan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan merusak lingkungan dengan membuka lahan dengan cara membakar (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Majelis hakim Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO pada tanggal 28 November 2013 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- 3) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp114.303.419.000,-;
- 4) Memerintahkan tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- 5) Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Atas putusan pengadilan tingkat pertama, tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Majelis hakim perkara banding pada tanggal 15 Agustus 2014 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan terbanding/dahulu penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan pembanding/dahulu tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 3) Menghukum pembanding/dahulu tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada terbanding/dahulu penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp114.303.419.000,-;
- 4) Memerintahkan pembanding/dahulu tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- 5) Menghukum pembanding/dahulu tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menghukum pembanding/dahulu tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 7) Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi dua Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Dalam putusan tingkat pertama, dapat diasumsikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam perkara ini sebagai penggugat adalah gugatan yang berdasarkan bukti dan bukan merupakan tindakan pencegahan terhadap kebakaran yang disengaja yang diajukan oleh PT Kallista Alam sebagai tergugat. Artinya gugatan baru diajukan ketika terjadi kebakaran pada tahun 2011 dan 2012 di kawasan lindung yaitu di kawasan ekosistem Leuser sebagai kawasan lindung warisan dunia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser.

Berdasarkan gugatan yang memuat banyak bukti ilmiah yang komprehensif dan sejak gugatan diajukan, menunjukkan bahwa gugatan ini tidak sepenuhnya menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak tanpa pembuktian adanya unsur kesalahan (*strict liability*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menitikberatkan hanya pada tanggung jawab tergugat, namun tidak memenuhi unsur “tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya,” meskipun dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tentang pokok perkara, penggugat menuntut tanggung jawab tergugat dengan menggunakan prinsip *strict liability*.

Tuntutan pemenuhan hak asasi manusia secara jelas dinyatakan dalam *persona standi* penggugat, yang menggunakan dasar Pasal 65 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana negara berkewajiban menjamin warga negaranya berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini amanat dilimpahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup sebagai penggugat. Pasal ini juga sejalan dengan prinsip dasar *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPHR), yang mewajibkan negara untuk melindungi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah negara, termasuk oleh perusahaan (UNHR, 2011).

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, pokok permasalahan PT Kallista Alam berujung pada persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan kawasan ekosistem Leuser yang harus dilindungi di areal seluas 1.000 hektar akibat pembakaran lahan gambut yang kemudian berujung pada pertimbangannya, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lahan gambut dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menjelaskan ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertimbangan tersebut didukung oleh 30 alat bukti, tiga orang ahli dan dua orang saksi fakta. Hasil pembuktian mengarah pada kesimpulan bahwa kawasan ekosistem Leuser rawa gambut tidak terbakar, melainkan dibakar untuk membuka lahan, kemudian membantah dalil tergugat yang membantah terjadinya pembakaran yang disengaja (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Fakta-fakta yang terungkap juga menunjukkan bahwa kebakaran tersebut bukan karena percikan api dari tanah perusahaan lain, tetapi karena pembakaran terjadi di tanah mereka sendiri, karena tanah yang terbakar tidak lain adalah berbatasan dengan tanah tergugat sendiri. Pembakaran ini merupakan perbuatan melawan hukum dan berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang secara luas teridentifikasi dalam pernyataan ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dalam putusan tingkat pertama yang tentunya berkorelasi negatif dengan pemenuhan hak-hak sipil dalam Pasal 65 ayat (1) UUD NRI 1945 (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Akhirnya, berdasarkan landasan hukum Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang melarang setiap orang mengembangkan lahan dengan cara membakar; Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang intinya menginstruksikan kepada pengelola perkebunan untuk melakukan reklamasi lahan tanpa membakar; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang melarang setiap pelaku tanah usaha perkebunan yang akan diusahakan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan (Maskun, Assidiq, Bachril, & Al-Mukarramah, 2022).

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan penanggung jawab perusahaan dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau mengambil tindakan tertentu karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (dalam konteks perkara *a quo*, berupa kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup,

dan memperkuat posisi penggugat dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa badan publik yang bertanggung jawab atas lingkungan berwenang untuk mengajukan tuntutan atas kerugian dan tindakan tertentu terhadap PT Kallista Alam yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghukum tergugat untuk memulihkan lingkungan sebesar Rp251.765.250.000,- yang merupakan hasil penghitungan kerugian ekologis (berupa penyimpanan air, pengelolaan air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, daur ulang nutrisi, pembuangan limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon dan pergeseran karbon), menghukum tergugat untuk pembayaran kompensasi mulai dari Rp114.303.419.000,- yang merupakan hasil perhitungan kerugian ekonomi, pembayaran denda dan biaya perkara (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO). Meskipun putusan majelis hakim tingkat pertama menjadi *rechtsvinding* dan kemenangan bagi perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, perkara tersebut berlanjut pada tingkat banding yang diajukan oleh terbanding (dulu tergugat) karena sikap pengadilan yang bertentangan dengan asas *balance of probability*, tetapi pada akhirnya dibatalkan karena berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat yang mengajukan dalil harus juga membuktikan dalilnya.

Dalam menjelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo disebabkan oleh kesalahan (*based of fault*), majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang membuktikan kebenaran dugaan penulis bahwa perkara ini pada dasarnya tidak dilandaskan pada *precautionary measures* dan *strict liability* secara penuh. Oleh karena itu, majelis hakim menggunakan cara hukum yang memungkinkan adanya ganti rugi, sepanjang dapat membuktikan bahwa perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA). Dilihat dari sifat keberadaannya yang membedakan *strict liability* dengan undang-undang tentang tanggung jawab lingkungan lainnya yang memerlukan pembuktian.

Terlepas dari kerancuan pertimbangan hukum tersebut, putusan majelis hakim tingkat banding mengoreksi pertimbangan hukum pada pengadilan tingkat pertama. Putusan banding tidak hanya memberikan substansi pada prinsip *polluter pays principle*, salah satu prinsip dasar perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi kasus di mana hakim membela hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan ekosistem sehat yang tidak terganggu.

Implementasi *strict liability* didasarkan pada *precautionary principle* sebagaimana termuat pada Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 (*United Nation Conference on Environment and Development*). Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

- 1) bahwa perusakan lingkungan itu disebabkan adanya kesalahan *based on fault*, perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian *injury atau loss* dan adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta beban pembuktian berada pada terbanding/penggugat sebagaimana asas *affirmandi incumbit probation*, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan;
- 2) bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict*

liability), yaitu unsur kesalahan tidak harus dibuktikan oleh terbanding/penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada terbanding/penggugat tetapi dibebankan kepada pembanding/tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum;

- 3) bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), tetapi tidak memihak;
- 4) bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) selain prinsip *in dubio pro natura*, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu adanya kealpaan dan penerapan prinsip *strict liability*;
- 5) dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya termasuk biaya sosial yang juga harus ditanggung oleh pelaku.
- 6) dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah yang kuat dalam menentukan hubungan kausalitas antar kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka pengadilan tinggi/hakim/masyarakat sebagai pemilik hak konstitusi atas ekologi yang sehat harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), antara lain memerintahkan agar tergugat melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup, berupa ganti rugi kerusakan lingkungan dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3-14 Juni 1992 sebagai komitmen penegasan kembali isi dari Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972, dan telah disadur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan prinsip lainnya antara lain: prinsip *prevention of harm* (pencegahan bahaya lingkungan), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip *polluter pays principle* (pencemar membayar) dan prinsip-prinsip tersebut telah berlaku secara universal (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA menyatakan bahwa PT Kallista Alam (pembanding/dulu tergugat) bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebakaran lahan gambut di Meulaboh, di mana pelaksanaan putusan (eksekusi) ganti rugi secara langsung dan seketika.

Satu hal yang menarik adalah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA yang telah memperluas penerapan *strict liability*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar rezim *strict liability* yang berlaku pada saat terjadinya kebakaran gambut di Meulaboh sangat membatasi penerapan *strict liability*, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan bahan beracun berbahaya, serta yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan limbah beracun berbahaya. Pembatasan itu wajar karena penerapannya mengabaikan unsur kesalahan. Artinya, penerapan *strict liability* sendiri merupakan anomali. Biasanya seseorang dihukum untuk membayar ganti rugi jika mereka dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan alasan tersebut, penerapan *strict liability* harus dibatasi, sedangkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 hanya membatasi kegiatan yang berkaitan dengan bahan beracun berbahaya dan limbah beracun berbahaya.

Majelis hakim Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA dalam mengadili permohonan ganti rugi akibat kebakaran hutan gambut di Meulaboh tidak menafsirkan Pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 secara gramatikal. Hakim telah berani keluar dari undang-undang, kemudian menggunakan hati nuraninya dalam menemukan keadilan. Para hakim yang menangani sengketa lingkungan diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim yang menangani sengketa lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hakim berani menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan menggunakan aturan internasional dalam menjatuhkan hukuman kepada pembanding/dulu tergugat. Keberanian hakim menemukan keadilan dengan melepaskan diri dari undang-undang adalah sebuah kearifan yang jarang dilakukan oleh hakim pada umumnya. Praktik hukum di Indonesia, membuktikan bahwa undang-undang telah membelenggu hakim dalam upayanya menemukan keadilan. Hakim sangat dipengaruhi aliran positivisme hukum, di mana hakim hanyalah sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*) (Mertokusumo, 2014). Hakim hanya menjalankan undang-undang. Bagi hakim di Indonesia keadilan adalah keadilan menurut undang-undang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” dan “hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.” Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan wajib menemukan hukum (*rechtsvinding*) (Imamulhadi, 2013: 427).

IV. KESIMPULAN

Berpedoman pada uraian tinjauan pustaka dan analisis sebagai pembahasan atas identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus gugatan ganti rugi akibat kebakaran lahan gambut di Meulaboh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun sejalan dengan semangat dan tujuan penerapan prinsip *strict liability* dalam standar internasional, sehingga putusannya telah memenuhi rasa keadilan secara umum.

Putusan hakim telah meletakkan dasar perkembangan prinsip *strict liability* dan *precautionary* di Indonesia, dan telah memengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Implementasi *strict liability* tidak hanya terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun, melainkan juga termasuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak lazim (*non natural use*) atau berisiko tinggi (*extra hazardous/ultra hazardous/abnormally dangerous*). Adapun putusan hakim terkait *precautionary principle*, penerapannya tidak hanya dalam tataran administrasi dan kebijakan, tetapi juga pada

tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah mengubah *soft law* menjadi *hard law* dengan mengadopsi langsung prinsip-prinsip Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 (*United Nation Conference on Environment and Development*) ke dalam putusannya.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Anand, L. B. (2018). *Buku ajar hukum perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Brügge-meier, G. (2014). *Modernising civil liability law in Europe, China, Brazil, and Russia: Texts and commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ngadino, A., & Zulhidayat. (2015). *Gugatan dan ganti rugi lingkungan dalam Hukum lingkungan: Teori, legislasi dan studi kasus*. Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (Eds.). Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sidik, S. H. (2008). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sodikin. (2007). *Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.
- UNHR. (2011). *Guiding principles on business and human rights*. Geneva: United Nations.
- Yew, G. C. K., & Woan, L. P. (2016). *The law of torts in Singapore, 2nd Ed*. Singapore: Academy Publishing.

Jurnal

- Imamulhadi. (2013). Perkembangan prinsip strict liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. *Mimbar Hukum*, 25(3), 417-432. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Jones, C. A., Pendergrass, J., Broderick, J., & Phelps, J. (2015). Tropical conservation and liability for environmental harm. *Environmental Law Reporter*, 45, 32-50.
- Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis putusan pemulihan lahan gambut akibat aktivitas pembakaran PT Kallista Alam di kawasan ekosistem Leuser. *Jurist-Diction*, 5(3), 917-938.

- Mustafa, M., & Ariffin, M. (2011). Protection of marine biodiversity from pollution: Legal strategies in Malaysia. *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*, 1(4), 276-281.
- Rezki, M., & Bintang, S. (2021). The application of strict liability principle in Aceh Province's forest fire cases. *Student Journal of International Law*, 1(2), 100-115.
- Rhiti, H. (2015). Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Justitia Et Pax*, 31(2), 27-55.
- Sadino, Surono, A., & Arifin, M. Z. (2020). Legal analysis on application of strict liability in oil palm plantation fire cases in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 504, 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012026>.
- Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban perdata untuk kebakaran hutan/lahan: Beberapa pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT Bumi Mekar Hijau. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 36-58.
- _____. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 494-522.
- Wulandari, P., & Wahyuningsih, S. E. (2020). The strict liability by corporate in enforcement of environmental law. *Law Development Journal*, 2(4), 474-488. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.2.4.477-488>.

Sumber lainnya

- Al-Farizy, S. (2016). Pertanggungjawaban mutlak (Strict liability) dalam hukum perdata lingkungan di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). *Prosiding seminar "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Surakarta.
- Jong, H. N. (2017, Februari 9). *Government wins in forest fire case*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/09/government-wins-in-forest-fire-case.html#:~:text=Kallista%20Alam%20had%20been%20ordered>.
- UNEP. (2014). *Enforcement of Environmental Law: Good practices from Africa, Central Asia, ASEAN Countries and China*. China ASEAN Environmental Cooperation Centre.